



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G / 375 / IV.02/HK/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGURANGAN RESIKO DAN  
PENGENDALIAN RESIKO BENCANA DI DAERAH TAHUN 2014**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kegiatan Koordinasi Pengurangan resiko dan Pengendalian Bencana, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan pengurangan Resiko dan Pengendalian bencana di daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengurangan Resiko dan mengendalikan Bencana Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGURANGAN RESIKO DAN PENGENDALIAN BENCANA DI DAERAH TAHUN 2014.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengurangan Resiko dan Pengendalian Bencana di Daerah Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengurangan Resiko dan Pengendalian Bencana di Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan materi tim Koordinasi Pengurangan Resiko dan Pengendalian Bencana di daerah;
  - b. menginventarisasi berbagai permasalahan dalam upaya Koordinasi Pengurangan resiko dan Pengendalian bencana di daerah; dan
  - c. mengadakan rapat Koordonasi pengurangan resiko dan Pengendalian Bencana di daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:
- |                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| a. Pembina sebesar     | : | Rp. 750.000.- |
| b. Pengarah sebesar    | : | Rp 700.000.-  |
| c. Ketua sebesar       | : | Rp 650.000.-  |
| d. Wakil Ketua sebesar | : | Rp 600.000.-  |
| e. Sekretaris sebesar  | : | Rp 500.000.-  |
| f. Anggota sebesar     | : | Rp 500.000.-  |
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening 010.04.08.120046.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17-9-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN L.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Direktur Jenderal PUM Kemendagri di Jakarta.
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 375/IV.02/HK/2014  
TANGGAL : 17 - 9 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGURANGAN RESIKO  
DAN PENGENDALIAN RESIKO BENCANA DI DAERAH  
TAHUN 2014

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota :
  - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  - 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
  - 3. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  - 4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  - 5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  - 6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
  - 7. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  - 8. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  - 9. Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  - 10. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
  - 11. Kepala Sub Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  - 12. Kepala Sub Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  - 13. MASRI, SE (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
  - 14. R. AGUS, BA (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

15. GUSTINA FITRI ARIYANTI, SE (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
16. GUSTIM (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
17. HENDRA JAYA (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
18. ZAKIMIN (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
19. LISA ASTUTY (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
20. NAZARUDIN FARIEL (JFU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG.** ✓

**SJACHROEDIN Z.P.** ✓